

# PROFESIONALISME PENYIDIK CYBERCRIME DI SUBDIT SIBER DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS POLDA SULUT

EKO JULIYANTO  
MARKUS KAUNANG  
DAUD M. LIANDO

## ABSTRAK

*Cybercrime merupakan tindak pidana yang terjadi di dunia maya yang berbeda dari tindak pidana pada umumnya. Di Indonesia sendiri ini adalah tindak pidana yang baru dan butuh penanganan khusus. Subdit Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulut adalah Instansi yang khusus menangani kasus Cybercrime di Wilayah Sulawesi Utara. Faktor Profesionalisme menjadi sangat penting untuk menjadi tolak ukur penyelesaian kasus cybercrime di Sulawesi Utara yang ditangani Subdit Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulut. Namun dilihat dari penyelesaian kasus tahun 2017 tergolong masih dalam kategori rendah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penyebab penanganan kasus yang dilakukan Penyidik Cybercrime di Subdit Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Utara belum dilakukan secara profesional. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Informan Penelitian adalah Kasubdit Siber, Kanit Subdit Siber, Perwira Subdit Siber dan 4 anggota Subdit Siber yang seluruhnya berjumlah 7 orang. Pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara, sedangkan teknik analisis data menggunakan teknik triangulasi dan reduksi data dari segi Well Motivation, Well Education, Well Trained, Well Equipment dan Welfare. Berdasarkan analisis data ditarik kesimpulan bahwa penanganan kasus yang dilakukan Penyidik Cybercrime di Subdit Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Utara belum dilakukan secara profesional karena Profesionalisme Penyidik cybercrime yang ada di Subdit Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulut masih kurang dari segi Well Motivation, Well Education dan Well Equipment. Berdasarkan hasil penelitian dapat direkomendasikan saran yaitu agar pimpinan Direktorat Reserse Kriminal Khusus dapat memberikan motivasi dengan memberikan reward terhadap anggota yang dapat menyelesaikan kasus, Pimpinan dapat menambahkan personil atau anggota yang ada di Subdit Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus yang mempunyai latar belakang pendidikan yang berhubungan dengan Cybercrime, Pimpinan dapat mengusulkan atau mengajukan penambahan anggaran penyidikan di Subdit Siber.*

*Kata Kunci : Profesionalisme, Cybercrime, Penyidik*

## ABSTRACT

*Cybercrime is a crime that occurs in cyberspace which is different from criminal acts in general. In Indonesia, this is a new crime and requires special treatment. The Cybercrime Sub-Directorate of the North Sulawesi Regional Police Special Criminal Investigation is an agency that specializes in handling Cybercrime cases in the North Sulawesi region. The Professionalism factor is very important to be a benchmark for solving cybercrime cases in North Sulawesi handled by the cybercrime Sub Directorate of Special Criminal Investigation of North Sulawesi Regional Police. But seen from the settlement of cases in 2017 classified as still in the lower category. The purpose of this study was to determine the cause of the handling of cases conducted by Cybercrime Investigators in the Cybercrime Sub Directorate of Special Criminal Investigation Directorate of North Sulawesi Regional Police. This research uses a qualitative approach. Research informants were the Head of the Cybercrime Sub-Directorate, the Office of the Cybercrime Sub-Director, the Cybercrime Sub-Director and 4 members of the Cybercrime Sub-Director, which totaled 7 people. Data collection uses interview guidelines, while data analysis techniques use triangulation and data reduction techniques in terms of Well Motivation, Well Education, Well Trained, Well Equipment and Welfare. Based on the data analysis, it was concluded that the handling of cases conducted by Cybercrime Investigators in the Cybercrime Sub-Directorate of the North Sulawesi Regional Police Special Criminal Investigation Unit has not been carried out professionally because Professionalism of Cybercrime Investigators in the Cyber Criminal Investigation Directorate of North Sulawesi Regional Police is still lacking in terms of Well Motivation, Well Education and Well Equipment. Based on the results of the study it can be recommended that the leadership of the Special Criminal Investigation Directorate can provide motivation by rewarding members who can resolve cases, the Leader can add personnel or members in the Special Criminal Investigation Cybercrime Sub Directorate who have an educational background related to Cybercrime Leadership can propose or propose additional investigative budget in the Cyber Sub-Directorate.*

*Keyword : Professionalism, Cybercrime, Investigator*

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi pada jaman milenial ini berakibat pada terciptanya suatu fenomena positif yang membuat interaksi publik antara individu maupun kelompok menjadi lebih mudah. Situasi baru ini sebagai akibat dari revolusi teknologi informasi dan berkembangnya teknologi yang semakin pesat. Pertumbuhan pengguna teknologi informasi menjadi sangat signifikan dan bahkan trend yang terjadi sudah menjadi suatu keniscayaan. Artinya individu maupun kelompok yang tidak mampu beradaptasi dengan era virtual ini maka kemampuan bertahan hidupnya atau kemampuan mengembangkan dirinya akan mengalami degradasi.

Menurut Wahid dan Labib (2010) Ilmu pengetahuan dan teknologi telah menghasilkan sarana-prasarana, piranti dan alat-alat yang mempermudah manusia dalam melakukan berbagai aktifitasnya. Pada perkembangannya, dengan ditemukan komputer sebagai produk ilmu pengetahuan dan teknologi, terjadilah perpaduan antara teknologi telekomunikasi, media, dan komputer menghasilkan sarana baru yang disebut dengan internet.

Berkenaan dengan pembangunan teknologi, dewasa ini seperti kemajuan dan perkembangan teknologi informasi melalui internet, peradaban manusia dihadapkan pada fenomena baru yang mampu mengubah hampir setiap aspek kehidupan manusia. Pembangunan di bidang teknologi informasi diharapkan akan membawa dampak positif bagi kehidupan manusia, yang pada akhirnya akan bermuara pada terciptanya peningkatan kesejahteraan umat manusia.

Kita dapat melakukan suatu aktifitas layaknya dalam kehidupan nyata dengan menggunakan internet. Menurut Sahetapy dalam Wahid dan Labib (2010) Kemajuan teknologi yang merupakan hasil budaya manusia di samping membawa dampak positif, dalam arti dapat didayagunakan untuk kepentingan umat manusia dan juga dapat memberikan dampak negatif terhadap perkembangan manusia dan peradabannya. Dampak negatif yang dimaksud adalah yang berkaitan erat dengan kejahatan. Kejahatan erat kaitannya dan bahkan menjadi sebagian dari hasil budaya itu sendiri. Ini berarti semakin tinggi tingkat budaya dan semakin

modern suatu bangsa, maka semakin modern pula tingkat kejahatan itu dalam bentuk, sifat cara pelaksanaannya.

Meningkatnya penggunaan internet di satu sisi memberikan banyak kemudahan bagi manusia dalam melakukan aktivitasnya, dan di sisi lain memudahkan bagi pihak-pihak tertentu untuk melakukan kejahatan. Bentuk nyata hasil ciptaan manusia dengan memanfaatkan teknologi internet sekarang ini adalah media sosial dan media online. Produk dari teknologi internet ini adalah salah satu yang menjadi ciptaan paling populer di kalangan *netizen* (sebutan untuk para pengguna internet). Media social inilah yang menjadi sarana interaksi dari masyarakat pengguna internet. Dari segi positif yang mempunyai tujuan mempermudah mendapatkan informasi ada juga segi negative yaitu melakukan kejahatan dengan memanfaatkan sarana media social tersebut. Seperti yang kita ketahui yang sedang marak saat ini dimana kejahatan yang memanfaatkan media online dan media sosial, seperti pencemaran nama baik, fitnah, penghinaan, penipuan, penyebaran berita bohong atau di sebut juga HOAX, serta pendistribusian konten-konten yang melanggar kesusilaan.

Menurut Mansur dan Gultom (2005) *Cybercrime* merupakan bentuk kejahatan yang relative baru apabila dibandingkan dengan bentuk-bentuk kejahatan lain yang sifatnya konvensional (*Streetcrime*). Sebagaimana di kemukakan oleh Ronni R. Nitibaskara dalam Mansur dan Gultom (2005) bahwa Interaksi sosial yang meminimalisir kehadiran secara fisik, merupakan ciri lain revolusi teknologi informasi. Dengan interaksi semacam ini, penyimpangan hubungan sosial yang berupa kejahatan (crime), akan menyesuaikan bentuknya dengan karakter baru.

Pemerintah Republik Indonesia membentuk peraturan dalam bentuk Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik yang kemudian di perbaharui dengan dibuatnya Undang-undang No. 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mengatur mengenai tindakan masyarakat dalam memanfaatkan internet dan produk-produk dari teknologi internet. Peraturan ini

merupakan batasan dari pemanfaatan teknologi yang cenderung penggunaannya berdampak negative dan merugikan orang lain.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada pasal 13 yaitu fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom, dan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga setiap bentuk kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi tanggung jawab Polisi. Termasuk kejahatan dunia maya atau *cybercrime* pun menjadi tanggung jawab dari kepolisian. Dengan begitu Polisi dituntut untuk dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada dalam masyarakat apapun bentuknya, sehingga keamanan dan ketertiban dapat terselenggara dengan baik di negara ini.

Kewenangan Penegakkan Hukum dalam Kepolisian diberikan kepada polisi yang mengemban Fungsi Reserse dalam hal ini disebut dengan Penyidik. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 6, Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Kegiatan penyidikan dalam hal penegakkan hukum hanya dapat dilakukan oleh Penyidik.

Penilaian masyarakat terhadap Polisi diukur dari kemampuan penyelesaian tugas yang dilakukan oleh anggota polisi apakah tugas yang dijalankan berhasil atau tidak. Apabila berhasil, nilai kepercayaan masyarakat menjadi bertambah, apabila gagal akan menjadi tanda tanya bagi masyarakat tentang keamanan mereka nantinya yang di percayakan kepada Polisi. Banyak isu yang berkembang tentang penanganan kasus yang di lakukan oleh kepolisian cenderung tebang pilih yaitu kasus-kasus yang penting saja yang diselesaikan sedangkan kasus yang tidak di prioritaskan dibiarkan berlarut-larut. Inilah yang membuat profesionalisme dari Polisi terutama penyidik menjadi momok besar untuk mendongkrak citra Polisi di mata masyarakat. Memang *cybercrime* merupakan jenis kejahatan yang baru, namun apapun jenis

kejahatan yang ada sudah menjadi tugas Polisi untuk menyelesaikannya, demi menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Penyelesaian kasus inilah yang menjadi bagian dari penegakan hukum, Polisi dituntut profesional dalam pemberantasan tindak pidana apapun termasuk *cybercrime*.

Dikutip dari media online Okezone.com, Direktorat Tindak Pidana Kejahatan Siber (Dit Tipidsiber) Bareskrim Polri sepanjang 2017, yakni Januari-Oktober, jajaran Polri di Indonesia menangani 1.763 kasus kejahatan siber. Dari angka tersebut, polri setidaknya sudah menyelesaikan perkara (*crime clearance*) *cyber crime* sebanyak 835 kasus. Penyelesaian kasus itu dikategorikan dari berkas perkara dinyatakan lengkap (P21) atau surat permohonan penghentian proses penyidikan (SP3). Polda Sulawesi Utara menyelesaikan dua kasus dari total perkara sebanyak 37 di tahun 2017. Kasus penghinaan dan pencemaran nama baik terdapat 31 kasus, tiga kasus penipuan, satu kasus pengancaman, *illegal access* satu kasus, dan defacing satu kasus. (Okezone.com diakses tanggal 2 Maret 2019 di Upload Kamis 21 Desember 2017).

Data yang di muat dalam berita online tersebut menggambarkan bahwa laporan mengenai kasus *cybercrime* tahun 2017 yang di tangani Kepolisian Republik Indonesia sangatlah banyak, namun penyelesaian kasus yang dilakukan oleh Polda Sulawesi Utara tidak seimbang dengan laporan yang masuk. Yang menggambarkan profesionalisme Polisi terutama penyidik tidak seperti yang diharapkan oleh masyarakat. Dari sinilah peneliti terdorong untuk meneliti tentang Profesionalisme Penyidik *Cybercrime* di Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Sulawesi Utara.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: Mengapa penanganan kasus yang dilakukan Penyidik *Cybercrime* di Subdit Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Utara belum dilakukan secara profesional?

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab penanganan kasus yang dilakukan Penyidik *Cybercrime* di Subdit Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus

Polda Sulawesi Utara belum dilakukan secara profesional

## TINJAUAN PUSTAKA

### Profesionalisme

Menurut Oerip dan Uetomo (2000) Seseorang dikatakan profesional apabila pekerjaannya memiliki ciri standar teknis atau etika suatu profesi. Profesional artinya ahli dalam bidangnya. Apabila manajer adalah seorang yang profesional maka dia harus mampu bertanggung jawab dan menunjukkan kemampuan dia bahwa dia ahli dalam bidangnya. Sehingga berbicara mengenai profesionalisme mencerminkan sikap seseorang terhadap profesinya. Secara sederhana, profesionalisme yang diartikan perilaku, cara, dan kualitas yang menjadi ciri suatu profesi. Menurut Oerip dan Uetomo (2000) Seseorang dikatakan profesional apabila pekerjaannya memiliki ciri standar teknis atau etika suatu profesi.

Menurut Maskun (1997) bahwa suatu profesionalisme adalah merupakan suatu bentuk atau bidang kegiatan yang dapat memberikan pelayanan dengan spesialisasi dan intelektualitas yang tinggi. Bentuk atau bidang kegiatan ini dalam mengamalkan prestasinya menjalankan tiga asas pokok, yaitu :

- a. Terdapat suatu pengetahuan dasar yang dapat dipelajari secara seksama dan terdapatnya sikap pada seseorang yang menguasai sesuatu teknik yang dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- b. Keberhasilan yang dicapai oleh suatu profesi, ukuran standarnya adalah bagaimana kita menyelesaikan pelayanan cepat kepada masyarakat dan bukan apa yang dapat dicapai seseorang bagi kepentingan pribadinya.
- c. Dikembangkan suatu sistem pengawasan atas usaha dan kegiatan praktis para profesional dalam mengamalkan pengetahuan dan hasil pendidikannya dengan melalui didirikannya himpunan-himpunan atau asosiasi dan diciptakannya berbagai kode etik.

### Profesionalisme Polisi

Sebelum profesionalisme muncul sebagai standar yang diterima luas, terlebih dahulu akan diuraikan kualifikasi polisi yang

menunjukkan betapa pekerjaan polisi banyak berkaitan dengan predeposisi individu para polisi. Coates dalam Rahardjo (2007) membedakan 3 (tiga) tipe (kualifikasi) polisi yaitu:

- a. *The legalistic abusive officer*, yaitu mereka yang menyadari perannya sebagai penjaga pelindung masyarakat serta nilai-nilai masyarakat, dan dengan cepat menggunakan kekuatan dan sangat otoriter;
- b. *The task officer*, yang menjalankan tugasnya tanpa menggunakan nilai-nilainya sendiri dan hanya menjalankan hukum; dan
- c. *The community service officer*, yang tidak menerapkan hukum dan bertindak sebagai penegak hukum, melainkan berusaha membantu masyarakat dan memecahkan persoalan.

Standardisasi profesionalisme polisi dapat dilihat pada tiga parameter sebagaimana yang dikemukakan oleh Sullivan dalam Anton Tabah (2001), sebagai berikut:

- a. *Well Motivation*, yaitu seorang polisi harus memiliki motivasi yang baik dalam menjalankan tugasnya;

Motivasi menjadi elemen penting yang tidak boleh dikesampingkan. Motivasi yang baik dari seseorang sebelum menggeluti pekerjaannya akan menentukan apa yang akan dilakukan oleh tersebut di masa yang akan datang. Oleh karena itu, seorang polisi haruslah memiliki motivasi untuk mengabdikan dirinya sebagai polisi dengan tantangan dan tugas yang berat. Sebagai polisi, seseorang dituntut kesiapan mental dan fisik baik dalam konteks melayani masyarakat maupun dalam konteks penanganan kerusakan dan tindakan kriminal lainnya.

- b. *Well Education*, yaitu seorang polisi harus memiliki jenjang pendidikan yang baik seperti, Diploma, Sarjana (S1, S2, dan S3);

Jenjang pendidikan memainkan peranan yang sangat vital dalam membentuk kualitas seseorang. Idealnya seseorang yang berkualifikasi pendidikan yang baik akan tergambar melalui perilaku orang tersebut. Dalam konteks ini, seorang polisi dituntut

untuk dapat memahami modus operandi2 kejahatan yang terus berkembang dan mengetahui perangkat hukum yang hendak diancamkan kepada penjahatnya (accused). Untuk melakukannya maka kualifikasi pendidikan sangat dibutuhkan.

- c. *Well Salary*, seorang polisi harus lah digaji dengan bayaran yang memadai untuk menunjang pekerjaannya sehingga tidak cenderung untuk korupsi.

Gaji selalu menjadi isu sensitif ketika menuntut suatu hasil yang maksimal. Fakta menunjukkan bahwa gaji polisi masih sangat kecil dibanding dengan penegak hukum lainnya seperti hakim dan jaksa.

Menurut Anton Tabah (2001) ada lima syarat yang harus dipenuhi oleh polisi agar professional yaitu:

- a. *Well Motivated* yaitu seorang anggota polisi harus memiliki motivasi yang baik ketika dia menjatuhkan pilihan untuk menjadi polisi. Motivasi tersebut ikut memberi warna pemolisian seorang anggota polisi dalam mengembangkan kariernya.
- b. *Well Educated*, yaitu untuk mendapatkan polisi yang baik maka harus dididik untuk menjadi polisi yang baik. Hal ini menyangkut sistem pendidikan, kurikulum dan proses belajar mengajar yang cukup ketat, disiplin yang rumit di lembaga pendidikan kepolisian. Latar belakang pendidikan yang baik akan menunjang pekerjaan yang dilakukan.
- c. *Well Trained* yaitu perlu dilakukan pelatihan secara terus menerus bagi anggota polisi melalui proses managerial yang ketat agar pendidikan dan pelatihan yang sinkron mampu menjawab berbagai tantangan kepolisian actual dan tantangan di masa depan.
- d. *Well Equipment* yakni menyangkut penyediaan sarana dan prasana yang cukup bagi institusi kepolisian, serta penyediaan sistem dan sarana teknologi kepolisian yang baik agar anggota polisi dapat menjalankan tugas dengan baik.

- e. *Welfare* yakni diberikan kesejahteraan kepada anggota polisi dengan baik, menyangkut dengan gaji, tunjangan dan penghasilan lain yang sah yang cukup untuk menghidupi polisi dan anggota keluarganya.

### **Penyidik**

Penyidik menurut Pasal 1 butir ke-1 KUHAP adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam Pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik Polri dan Pejabat penyidik negeri sipil. Penyidik pembantu selain diatur dalam Pasal 1 butir ke 1 KUHAP dan Pasal 6 KUHAP, terdapat lagi Pasal 10 yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu disamping penyidik. Untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan orang yang berhak sebagai penyidik ditinjau dari segi instansi maupun kepangkatan, ditegaskan dalam Pasal 6 KUHAP. Dalam pasal tersebut ditentukan instansi dan kepangkatan seorang pejabat penyidik. Penyidikan secara yuridis diatur di dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP yang menyatakan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

### **Cybercrime**

*Cybercrime* merupakan kejahatan bentuk baru yang sama sekali berbeda dengan bentuk-bentuk kejahatan konvensional yang selama ini dikenal. Dengan menggunakan internet, jenis kejahatan *Cybercrime* tidak dapat sepenuhnya terjangkau oleh hukum yang berlaku saat ini bahkan tidak dapat sepenuhnya diatur dan dikontrol oleh hukum. Dalam beberapa literatur, *Cybercrime* sering diidentikkan dengan *computercrime*. Menurut Mansur & Gultom (2005) *Cybercrime* ialah Upaya memasuki dan menggunakan fasilitas komputer atau jaringan komputer tanpa ijin dan dengan melawan hukum dengan atau tanpa menyebabkan perubahan dan atau

kerusakan pada fasilitas komputer yang dimasui atau digunakan tersebut.

Menurut Safitri dalam Wahid dan Labib (2010) kejahatan dunia maya adalah jenis kejahatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sebuah teknologi informasi tanpa batas serta memiliki karakteristik yang kuat dengan sebuah rekayasa teknologi yang mengandalkan kepada tingkat keamanan yang tinggi dan kredibilitas dari sebuah informasi yang disampaikan dan diakses oleh pelanggan internet. Di Indonesia Kepolisian Negara Republik Indonesia menggunakan istilah kejahatan *Cybercrime* yang di atur dalam Undang-Undang No. 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menurut Suhariyanto (2014) Kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi yang berbasis utama komputer dan jaringan telekomunikasi ini, banyak klasifikasi pengelompokan mengenai kejahatan *Cybercrime*, dalam beberapa literatur dan praktiknya dikelompokkan dalam beberapa bentuk sebagai berikut :

a. *Unauthorized access to computer system and service*

Kejahatan yang dilakukan dengan memasuki/menyusup kedalam suatu sistem jaringan secara tidak sah tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem komputer yang dimasuki.

b. *Illegal Contents*

Merupakan kejahatan dengan memasukan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum.

c. *Dataforgery*

Merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai scriptless document melalui internet.

d. *Cyber Espionage*

Merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan komputer (computer network sistem).

e. *Cyber Sabotage and Extortion*

Kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet.

f. *Offense Against Intellectual Property*

Kejahatan ini ditunjukan terhadap hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki pihak lain di internet. Sebagai contoh adalah peniruan tampilan pada web page suatu situs milik orang lain secara ilegal, penyiaran suatu informasi di internet yang ternyata merupakan rahasia dagang orang lain dan sebagainya.

g. *Infrengments of Privacy*

Kejahatan ini ditunjukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia. Kejahatan ini biasanya ditunjukan pada ditunjukan terhadap keterangan seseorang pada formulir data pribadi yang tersimpan secara computerized, apabila diketahui orang lain akan merugikan korban secara materil maupun inmateril seperti nomor kartu kredit, pin atm.

Gema berpendapat dalam Wahid dan Labib (2010) bahwa dalam prakteknya, *Cybercrime* memiliki karakter yang khas dibandingkan kejahatan konvensional, antara lain:

1. Perbuatan yang dilakukan secara ilegal, tanpa hak atau tidak etis tersebut terjadi di ruang/wilayah maya (*cyberspace*), sehingga tidak dapat dipastikan yurisdiksi hukum negara mana yang berlaku terhadapnya.
2. Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apapun yang bisa terhubung dengan internet.
3. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian materil maupun immateril (waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri, martabat, kerahasiaan informasi) yang cenderung lebih besar dibandingkan kejahatan konvensional.
4. Pelakunya adalah orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya.

5. Perbuatan tersebut seringkali dilakukan secara transnasional/melintasi batas negara.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis Penelitian yang dilakukan adalah penelitian Kualitatif. Penelitian kualitatif dilaksanakan dengan mengumpulkan data pada sumber data Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Sulawesi Utara yang menangani permasalahan mengenai *cybercrime* yang dilakukan dengan mewawancarai secara langsung dan data tertulis yang menjadi arsip dari Subdit Siber. Data yang diperoleh melalui pengamatan secara langsung, wawancara serta dokumentasi. Fokus penelitian seperti Mendeskripsikan Profesionalisme Penyidik *Cybercrime* di Subdit Siber Polda Sulawesi Utara dengan menggunakan Indikator Profesionalisme dari Anthon Tabah (2001) yaitu *Well Motivation, Well Education, Well Trained, Well Equipment* dan *Welfare*. Adapun jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data Primer diperoleh melalui wawancara kepada Kasubdit Siber Ditreskrimsus Polda Sulawesi Utara, 6 anggota Subdit Siber Ditreskrimsus dan data-data yang ada di Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Sulut. Data Sekunder diperoleh dari data-data pendukung yang didapatkan dari Subdit Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Utara.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Hasil wawancara dengan sebanyak 7 informan sebagaimana dideskripsikan di atas dapat dibuat rangkuman sebagai berikut :

### *1. Well Motivation*

Semua informan mengatakan bahwa mereka tidak mendapatkan apa-apa dari pimpinan ketika menyelesaikan tugas. Pekerjaan yang mereka kerjakan sekedar menjalankan tugas saja sebagai penyidik. Motivasi eksternal yang sebenarnya diperlukan oleh anggota untuk memicu motivasi internal mereka yaitu apabila pimpinan memberikan atau menjanjikan sesuatu berupa reward kepada penyidik, otomatis mereka akan menjadi semangat dan mempercepat penyelesaian kasus mengingat jumlah kasus yang masuk

cukup banyak. Reward atau penghargaan merupakan bagian yang penting untuk merangsang anggota agar bekerja lebih baik lagi. Sehingga ada alasan dari anggota agar bisa melakukan penyelesaian kasus yang lebih banyak lagi.

### *2. Well Education*

Aspek *well education* yang ada di Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Sulut masih dikategorikan kurang karena dari segi pendidikan masih banyak penyidik yang berlatar pendidikan tidak sesuai dengan ranah *cybercrime*, ada yang berlatar pendidikan Hukum, dan Ekonomi, hanya satu yang berlatar belakang pendidikan Sarjana Teknik Komputer selain itu subdit siber kekurangan anggota, dimana anggotanya belum sesuai dengan struktur organisasi yang ada.

### *3. Well Trained*

Berdasarkan dari informasi yang diberikan informan semua anggota yang ada di Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Sulut sudah mengikuti pelatihan. Pelatihan yang diikuti dilaksanakan di Jakarta oleh Bareskrim, ada juga yang dilaksanakan di Sekolah Polisi Negara Polda Sulut. Jadi untuk ketrampilan dalam proses penyidikan tindak pidana *Cybercrime* sendiri sudah diajarkan atau diberikan melalui pelatihan kepada anggota Siber. Sehingga aspek *well trained* di Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Sulut termasuk kategori baik. Dilihat dari seluruh anggota sudah mengikuti pelatihan *cybercrime*.

### *4. Well Equipment*

Dari keterangan yang didapatkan dari para informan, terlihat bahwa aspek peralatan pendukung atau *well equipment* di Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Sulut tidak memadai atau masih kurang. Peralatan pendukung di Subdit Siber belum lengkap dan masih meminta bantuan ke Mabes untuk penanganan kasus. Selain itu dari segi anggaran penyidikan masih sedikit dan belum menjangkau seluruh laporan polisi yang masuk di Subdit Siber. Sehingga untuk aspek ini dinilai masih kurang dalam kategori *well equipment*.

### *5. Welfare*

Dari informasi yang didapatkan dapat dilihat bahwa dari aspek *welfare* atau kesejahteraan sudah dapat di kategorikan baik. Karena anggota subdit siber tidak mempermasalahkan gaji mereka dan menurut mereka gaji yang didapatkan sudah lebih dari cukup. Dimana tunjangan-tunjangan yang didapatkan serta gaji yang di dapatkan sudah bisa mencukupi kebutuhan dari anggota subdit siber Ditreskrimsus Polda Sulut.

## KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Subdit Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Utara maka dapat disimpulkan bahwa penanganan kasus yang dilakukan Penyidik *Cybercrime* di Subdit Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Utara belum dilakukan secara profesional karena Profesionalisme Penyidik *cybercrime* yang ada di Subdit Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulut masih kurang. Ini di lihat dari 5 indikator Standar Profesionalisme yaitu *Well Motivation, Well Education, Well Trained, Well Equipment* dan *Welfare*. Dari ke 5 indikator ini terdapat 3 indikator yang masih kurang yaitu *Well Motivation, Well Education, dan Well Equipment*. Sedangkan untuk 2 indikator lainnya yaitu *Well Trained* dan *Welfare* tergolong baik.

*Well Motivation* merupakan hal penting dari setiap anggota untuk memicu atau merangsang dirinya agar dapat bekerja lebih baik lagi. Motivasi yang ada pada anggota Subdit Siber dalam melakukan pekerjaannya masih kurang karena setiap anggota subdit siber hanya berpikir bahwa dia bekerja untuk menangani kasus yang diberikan namun tidak ada pemikiran untuk menyelesaikan kasus lebih cepat atau lebih banyak lagi. Selain itu tidak ada juga *reward* atau penghargaan yang diberikan oleh pimpinan ketika anggota menyelesaikan kasus yang ditangani.

*Well Education* adalah hal yang berkaitan dengan latar belakang pendidikan dari anggota di Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Sulut. Subdit Siber masih kekurangan anggota berlatar belakang pendidikan komputer. Selain kekurangan personil dengan latar belakang pendidikan komputer, Subdit Siber juga kekurangan penyidik *cybercrime*

karena pada struktur organisasi seharusnya mempunyai 16 anggota namun di Subdit Siber hanya mempunyai 9 anggota.

*Well Trained*, pelatihan yang mempunyai tujuan untuk memberikan ketrampilan serta mengembangkan kemampuan, di Subdit Siber sendiri semua anggotanya sudah mengikuti pelatihan. Pelatihan yang di adakan di Bareskrim Polri maupun di Sekolah Polisi Negara Polda Sulut. Itu menandakan bahwa semua anggota Subdit Siber sudah memiliki kemampuan untuk menangani kasus tentang *cybercrime*.

*Well Equipment* merupakan faktor pendukung pekerjaan penyidik. Pendukung yang dimaksud adalah alat-alat dan sarana-prasarana lainnya. Di subdit Siber memiliki beberapa alat tapi tidak mendukung semua laporan yang masuk. Penyidik masih meminta bantuan Bareskrim Polri untuk meminta bantuan dalam penyelesaian kasus. Dengan begitu memakan waktu lama lagi untuk menyelesaikan kasus *cybercrime*. Jadi peralatan pendukung pekerjaan penyidik di subdit siber masih kurang lengkap dan membutuhkan tambahan alat lagi agar dapat mempercepat penyelesaian kasus *cybercrime*. Untuk anggaran operasional yang didapatkan juga masih belum mendukung semua laporan polisi yang ada. Jadi tidak semua laporan mendapatkan anggaran operasional di Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Sulut.

*Well Salary* merupakan faktor kesejahteraan dari setiap anggota. Apabila kesejahteraan anggota terjamin maka akan berdampak pada pekerjaannya. Selama ini anggota Subdit Siber tidak pernah mempermasalahkan penghasilan mereka. Mereka sudah mendapatkan gaji yang cukup serta tunjangan-tunjangan lain seperti tunjangan lauk-pauk, tunjangan keluarga, tunjangan kesehatan dan tunjangan kinerja. Dengan demikian kesejahteraan dari anggota sudah di jamin oleh instansi dalam hal ini instansi kepolisian.

## SARAN

Adapun saran yang diberikan ke Subdit Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Utara untuk kedepannya agar penyidik *cybercrime* di Subdit Siber menjadi lebih profesional, yaitu:

1. Pimpinan harus memperhatikan penyidik dengan memberikan motivasi kepada

- penyidik berupa reward untuk setiap penyelesaian kasus agar penyidik termotivasi dalam penyelesaian kasus. Motivasi dari pimpinan sangatlah penting untuk memicu motivasi internal dari penyidik sendiri sehingga produktivitas kerja bisa meningkat.
2. Pimpinan dapat menambahkan personil ke Subdit Siber yang mempunyai latar belakang pendidikan yang berkaitan dengan *Cybercrime*. Karena Subdit Siber kekurangan anggota dan penyidik yang mempunyai latar belakang pendidikan yang berkaitan dengan *cybercrime*.
  3. Pimpinan dapat mengusulkan alat pendukung pekerjaan di subdit siber untuk membantu pekerjaan penyidik dalam penyelesaian kasus.
  4. Pimpinan dapat mengajukan penambahan anggaran untuk penyelesaian kasus *cybercrime*. Karena anggaran yang didapatkan subdit siber masih belum mendukung semua kegiatan penyidikan yang dilakukan penyidik *cybercrime* di Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Sulut.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agung, K. 2005. *Tranformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaruan
- Andreas, H. 2004. *Membangkitkan Etos Profesionalisme*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Busro, M. 2018. *Teori-Teori Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- David H. Maister, 1998. *True Professionalism*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Heri Dwi Utomo. 2016. *Profesionalisme Penyidik Polri Dalam Menangani Tindak Pidana Korupsi Di Wilayah Hukum Polres Blora*. Jurnal Program Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Imawan, 1997. *Membedah Politik Orde Baru*. Yogyakarta: Pustakan Pelajar.
- Kurniawan, A. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaruan.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Mansur & Gultom. 2005. *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Maskun, Sumitro. 1997. *Profesi Aparatur Negara dalam Birokrasi Indonesia*. Makalah disajikan pada Seminar Nasional Ilmu-Ilmu sosial 1997 Medan, 19 Maret 1999.
- Narwawi Barda Arief, 2006. *Tindak Pidana Mayantara (Perkembangan kajian Cyber Crime di Indonesia)*. Jakarta: PT Raya Graffindo Persada.
- Nazir Mohammad. 2011. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Oerip, P. dan Oetomo Tatag. 2000. *Mengatasi Krisis Manusia di Perusahaan*. Jakarta: Grasindo.
- Poerwopoespito, dkk. 2000. *Mengatasi Krisis Manusia di Perusahaan*. Jakarta: Grasindo.
- Purnama, Ketut Adi. 2018. *Hukum Kepolisian Sejarah dan Peran POLRI dalam Penegakan Hukum serta Perlindungan HAM*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Rahardi, Pudi. 2014. *Hukum Kepolisian Kemandirian, Profesionalisme dan Reformasi*. Surabaya: Laksbang Grafika.
- Rahardjo, S. 2002. *Polisi sipil dalam perubahan sosial di Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Rahardjo, S. 2007. *Membangun Polisi Sipil*. Jakarta: Kompas.
- Rahardjo & Tabah. 1993. *Polisi Pelaku dan Pemikir*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sadjijono. 2008. *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Laksbang Mediatama.
- Sadjijono & Santoso. 2017. *Hukum Kepolisian Di Indonesia Studi Kekuasaan dan Rekonstruksi Fungsi Polri dalam Fungsi Pemerintahan*. Surabaya: Laksbang PRESSindo.
- Sedarmayanti. 2010. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: Mandar Maju.

- Setiono Agus, dkk, 2004. *Memahami Good Governance Dalam Perspektif sumber daya Manusia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Siagian P Sondang. 2000. *Administrasi Pembangunan Konsep Dimensi dan Strateginya*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Spardley, J.P. 1980. *The Participation Observation*. NewYork.
- Suhariyanto, Budi. 2014. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2002. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : CV Alfabeta.
- Suryono, Agus. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia Etika dan Standar Profesional Sektor Publik*. Malang: UB Press.
- Tabah, Anton. 2001. *Membangun Polri Yang Kuat*. Jakarta: Mitra Hardhasuma
- Wahid & Labib. 2010. *Kejahatan Mayatara*. Bandung: PT Refika Aditama.

Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana.

### Berita Online

Batubara, Puteranegara. (Kamis 21 Desember 2017 09:18 WIB), Polisi Tangani 1.763 Kasus Kejahatan Siber. Diakses 2 Maret 2019 pada : <https://news.okezone.com/read/2017/12/21/337/1833784/tahun-2017-polisi-tangani-1-763-kasus-kejahatan-siber>

### Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana,
- Peraturan Kabareskrim Nomor 3 tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur